



## PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 02 – 11 – 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

### MELAWAN

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Pasuruan, 17 – 06 – 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl, tanggal 03 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Saruki bin Karnadi (Kakak Kandung Termohon) menurut Agama Islam yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan pada tanggal 02 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1986 namun tidak di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Saruki bin Karnadi adalah Bapak Siswoyo selaku Adik Kandung Pemohon dikarenakan Ayah Kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia;
  3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Saruki bin Karnadi adalah Bapak Toha selaku Modin setempat dan saat ini telah meninggal dunia.
  4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Saruki bin Karnadi adalah Bapak Karsono selaku Saudara / Adik Kandung dari Bapak Saruki bin Karnadi dan Bapak Saeri selaku Saudara Sepupu dari Pemohon.
  5. Bahwa mahar yang di berikan Saruki bin Karnadi untuk Pemohon berupa uang sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) secara tunai.
  6. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Saruki bin Karnadi berstatus Jejaka.
  7. Bahwa antara Pemohon dengan Saruki bin Karnadi tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
  8. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Saruki bin Karnadi tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, juga tidak dapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
  9. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Saruki bin Karnadi hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah di karuniaai seorang anak bernama :  
- ANAK, lahir tanggal 20 Oktober 1991.
  10. Bahwa suami Pemohon (Saruki bin Karnadi) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2023 karena sakit, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3514-KM-06062023-0079 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
  11. Bahwa maksud dan tujuan gugatan isbat nikah ini agar dapat di catatkan perkawinan Pemohon dan Saruki bin Karnadi dan selanjutnya dapat di

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo  
Kabupaten Pasuruan:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon dan Termohon tersebut  
di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil cq. Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan  
penetapan yang amarnya sebagai berikut

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan isbat nikah Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan  
Kakak Kandung Termohon yaitu Saruki bin Karnadi yang dilaksanakan di  
Kabupaten Pasuruan pada tanggal 02 Juni 1986;
3. Menetapkan membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang  
berlaku;

## SUBSIDER

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan  
Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat  
papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan  
maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan  
yang pada pokoknya tidak keberatan atas pengajuan Permohonan pengesahan nikah  
Pemohon dengan saudara kandung Termohon yang bernama Karnadi bin Sarkawi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baila (Pemohon) Nomor :  
3514094211650003 tanggal 01-10-2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas  
nama Saruki Nomor : 3514091802600004 tanggal 01-10-2012, yang  
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan  
setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan  
aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsono (Termohon) Nomor : 3514091706650003 tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saruki (suami Pemohon) Nomor : 3514092209081320 tanggal 12-08-2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karsono (Termohon) Nomor : 3514090101050787 tanggal 23-10-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Saruki (suami Pemohon) Nomor 3514-KM-06062023-0079 tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Status atas nama Saruki dan Baila (Pemohon) Nomor 460/126/424.320.2019/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Saruki dan Baila (Pemohon) Nomor : B.29/Kua.13.9.21/Pw.01/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah saudara ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah secara syariat Islam dengan Kakak kandung Termohon yang bernama Saruki pada tahun 1986, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan bertempat di rumah orangtua Pemohon, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Saruki sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah Pemohon dengan suami Pemohon yang sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonan dalam mengurus BPJS atas nama suami Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui Pada waktu itu suami Pemohon berstatus jejak sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Pemohon dan suami Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon yang bernama karnadi sudah meninggal dunia, wali beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi bernama Karsono dan Saeri, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui, mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah Pemohon, antara ijab dan kabul dilakuakn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dengan suaminya hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon hingga meninggalnya suami Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Saksi II : SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara ipar Termohon, karena Pemohon telah menikah secara syariat Islam dengan Kakak kandung Termohon yang bernama Saruki, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Saruki sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah Pemohon dengan saudara kandung Termohon, dan sampai sekarang belum

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl





mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk mengurus persyaratan BPJS atas nama saruki;

- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilaksanakan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah saksi suami Pemohon pada saat pernikahan berstatus jejak, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Kakak kandung Termohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Siswoyo karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi bernama Karsono dan Saeri, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon hingga meninggalnya suami Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dengan alhamhum Saruki bin Karnadi yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban tidak keberatan atas maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.7), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 sampai P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah fotokopi surat kematian atas nama Saruki (suami Pemohon) memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Saruki (suami Pemohon) yang dilangsungkan pada tahun 1986 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali, saksi-

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1986 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (Saruki bin Karnadi), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa saat menikah suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan dan dikaruniai seorang anak serta Pemohon tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak Pemohon dengan suaminya untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Siswoyo karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Karsono dan Saeri, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai meninggalnya Karnadi (suami Pemohon) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan mengurus persyaratan BPJS atas nama Saruki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan Kakak kandung Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin IV : 254*, yaitu :

وفي الدعوى بذكر صحتها وشروطه من ذحو  
ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan kakak kandung Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1986 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan), Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan kakak kandung Termohon (Saruki bin Karnadi), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masitah, M.HES sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.H., dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Siti Ulfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**Nur Amalia Hikmawati, S.H**

**Dra. Hj. Masitah, M.HES**

Hakim Anggota,

**Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H**

Panitera Pengganti,

**Siti Ulfah, S.H**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00 |

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp <b>316.000,00</b>
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)